



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I KETUT DARMA**, lahir di Singaraja, 27-02-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Holis Permai II NO. 18. Desa Caringin, Kecamatan Bandung kulon, Kota Bandung, disebut sebagai Penggugat I;
2. **KETUT DARSA, S.E.**, lahir di Pengulon, 15-07-1956, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Sri Amerta 9 X Singaraja, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Penggugat II;
3. **KETUT ADNYANA**, lahir di Pengulon, tanggal 31 Desember 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar Dinas Munduk Sari Desa pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disebut Sebagai Penggugat III;
4. **KETUT MANGKU WIJANA**, lahir di Pengulon, tanggal 15-09-1962, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar Dinas Juntal, Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai penggugat IV;
5. **PUTU SUKIADA**, lahir di Tinga-Tinga, tanggal 31-12-1965, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar Dinas Juntal, Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Penggugat V
6. **I MADE BUDIARTANA**, lahir di Pengulon, tanggal 12-07-1972, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar

Hal.1 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Munduk Sari, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Penggugat VI;

7. **I KETUT BUDI ASTIKA**, lahir di Pengulon, tanggal 7-11-1977, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat banjar Dinas Munduk Sari desa Pengulon, kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Penggugat VII

8. **LUH SUWASTRI**, lahir di Negara pada tanggal 31-12-1953, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat Banjar Dinas Gandongan Cemara, Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai Penggugat VIII

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam hal ini memberi Kuasa kepada **I KETUT SERINGGA, S.H., & PARTNERS**, yang beralamat di Jln. Pulau Komodo I, Gerya Adi Village, Blok B, No. 7, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Januari 2022 dibawah Register nomor: 57/SK.TK I/2022/PN Sgr selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **I GUSTI MADE WIJAYA**, Laki-laki ,Tempat/Tgl Lahir /Umur : Singaraja, 17 April 1961 / 61 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Gg Nangka, Banjar Dinas Babakan , Desa Sambangan , Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **KOMANG ARYA SUARDANA**, Laki-laki ,Tempat/Tgl Lahir/ Umur : Tahun 1974 / 48 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas

Hal.2 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwa , Desa Pengastulan , Kecamatan Seririt ,
Kabupaten Buleleng, disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada KETUT BAGIADA, S.H., I NYOMAN SUNARTA, S.H., PUTU EKHASTA SURYAWAN, S.H., I.B. ALIT YOGA MAHESWARA, S.H., M.H., dan K. BAYU SETIAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Februari 2022 dibawah register Nomor : 134/SK Tk.I/2022/PN Sgr, Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI , Cq Gubernur Propinsi Bali , Cq Bupati Buleleng ,Cq Camat Gerokgak ,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ,Cq PERBEKEL DESA GEROKGAK**, di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak , Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh I MADE WENTEN, Kasi Pemerintahan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 April 2022 dibawah register Nomor 348/SK Tk I/2022/ PN Sgr, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI , Cq Gubernur Propinsi Bali , Cq Bupati Buleleng ,Cq Camat Gerokgak ,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ,Cq PERBEKEL DESA PATAS**, di Desa Patas Kecamatan Gerokgak , Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh WAYAN ANGGUN WIJAYANTI, kasi Pemerintahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Juli 2022 dibawah register Nomor : 638/SK Tk./2022/PN Sgr disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Hal.3 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI , Cq Gubernur Propinsi Bali , Cq Bupati Buleleng ,Cq CAMAT GEROKGAK** ,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , di Gerokgak, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada IDA BAGUS SUADNYANA, S.H., M.Si, MADE BAYU WARINGIN, S.H., I PUTU SATRIAWAN, S.H., M.H., dan NI MADE LIDIA LESTARI KARLINA DEWI, S.H., M.H.,berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 180/268/HK/2022 tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 April 2022 dibawah register nomor : 375/SK Tkl/2022/PN Sgr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI , Cq Gubernur Propinsi Bali , Cq Bupati Buleleng ,Cq BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KABUPATEN BULELENG** ,di Kabupaten Buleleng/ Singaraja Bali, dalam hal ini diwakili oleh I GEDE SUSANA, A.Ptnh., PUTU SUDIARSA,S.H., EKA MAHAYANTI, S.H., BELLANA SARASWATI, S.H., PUTU DIAH INTAN UTARI PENIDA, A.Md.Kom., KADEK WESI YOGA SUARA, S.H., dan PUTU RISKI DYAS SARAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 946/Sku-51.08.MP.02/II/2022, tertanggal 8 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Februari 2022 dibawah register Nomor : 137/SK Tk.I/2022/PN Sgr disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal.4 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*) terhadap obyek perkara berupa tanah seluas 3600 M²dengan SHM No. 3366 desa Patas dan tanah seluas 1000 M²dengan SHM No. 3365 desa Patas, terletak di Banjar Dinas Batu Agung, desa Gerokgak , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, di lokasi obyek sengketa tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2022/PN Sgr pada tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan *Anak Kandung (Ahli Waris) dari : NYOMAN SUMIARA (Alm) , dan Juga Cucu Kandung (Ahli Waris) dari Kakek yang bernama : KETUT KADE (Alm) ,*
2. *Bahwa Orang Tua dari Para Penggugat ada memiliki sebidang Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas ± 3600 M2. (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :*
 - Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Ketut Kade (Alm)
 - Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara
 - Sebelah Barat : Tanah Negara
3. *Bahwa Kakek dari Para Penggugat ada memiliki sebidang Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas ± 1000 M2. (Kurang Lebih Seribu Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa*

Hal.5 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)

4. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Anak Kandung (Ahli Waris) dari : NYOMAN SUMIARA (Alm), dan Cucu Kandung (Ahli Waris) dari KETUT KADE (Alm) atau Orang Tua dan Kakek dari Para Penggugat ada memiliki sebidang Tanah Hak Milik sebagai berikut :

4.1. *Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2. (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :*

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Ketut Kade (Alm)
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

4.2. *Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 1000 M2. (Kurang Lebih Seribu Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :*

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)

5. Bahwa Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2. (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi

Hal.6 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak. Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Ketut Kade (Alm)
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Dan , Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 1000 M2. (Kurang Lebih Seribu Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak. Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)

Selanjutnya adalah di sebut sebagai : *Tanah Obyek Sengketa,.....*

6. Bahwa adapun riwayat garapan tanah Hak Milik tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut : Bahwa sebelum ada Normalisasi sungai/Tukad Gerokgak , Lokasi Tanah ada Dusun Mekarsari , Desa Patas, atas Nama : NENGHA NURIANING dan I NYOMAN NECA Dengan total luas tanah \pm 2,90 Hektar. (Kurang lebih Dua Koma Sembilan Puluh Hektar), dan Pada Tahun 1978 ada Normalisasi Sungai/Tukad Gerokgak sehingga Tanah Milik NENGHA NURIANING dan I NYOMAN NECA terbagi menjadi 2 (Dua) Lokasi, 1 ada di wilayah Desa Gerokgak atau Barat Sungai/ Tukad Gerokgak, dan yang lagi 1 ada di wilayah Desa Patas atau Timur Sungai/ Tukad Gerokgak , dan setelah Normalisasi, Orang Tua dan Kakek Para Penggugat membeli Tanah Hak Milik tersebut . dan tanah yang di maksud, di peroleh dari Jual Beli di buat oleh Pejabat Wilayah Kecamatan Gerokgak Tgl 11-5-1978, No. 63/1978, nama yang berhak dan Pemegang Hak lain-lainnya sesuai dengan sertifikat Nomer : 3365 adalah : I KETUT KADE, yang merupakan Kakek Kandung dari Para Penggugat, dan Jual Beli di buat oleh Pejabat Wilayah kecamatan gerokgak tgl 1-2-1979, No.

Hal.7 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 / 1979, Nama Yang Berhak dan Pemegang Hak lain-lainnya sesuai dengan sertifikat Nomer : 3366, adalah : NYOMAN SUMIARA, Yang merupakan Bapak Kandung dari Para Penggugat, dan semenjak tanah yang di maksud di beli kemudian di garap dan di kelola oleh Orang Tua dan Kakek Para Penggugat

7. Bahwa pada saat Orang Tua dan Kakek Para Penggugat sudah usur dan tidak kuat lagi menggarap sendiri, kemudian di carikan penggarap tanah atau sebutan lain yaitu ; Penyakap tanah, sebanyak 2 (Dua) Orang yang bernama : 1. I KETUT LULUT, umur 54 Tahun, dan 2. KETUT SUMANTRA umur 70 Tahun. yang sampai sekarang masih tinggal di Tanah yang di maksud, Adapun Ke dua Penyakap tersebut, yang fungsinya mengawasi dan mengelola hasil tanah yang di maksud sampai sampai sekarang atau sampai Gugatan ini di ajukan, penggarapan Tanah Obyek sengketa masih di garap oleh Penyakap Para Penggugat
8. Bahwa Sejak Tanah Hak milik tersebut di beli oleh : Orang Tua Dan kakek Para Penggugat kondisi Tanah ada di wilayah Desa Patas , kemudian dalam waktu berjalan terjadi Normalisasi Tukad Gerokgak yang tadinya aliran air Tukad Gerokgak ada di sebelah Barat Tanah Hak milik di maksud, kemudian setelah Normalisasi menjadi aliran air ada di sebelah Timur, sehingga kalau di lihat di lapangan Tanah Hak Milik yang di maksud menjadi berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak , oleh karena Pada saat itu belum adanya SK (Surat Keputusan) bersama, kedua belah Pihak antara Perbekel Desa Gerokgak dan Perbekel Desa Patas, sampai saat ini Tanah-Tanah Hak milik Warga banyak yang tidak sesuai Wilayahnya, contohnya : Sertifikat Tanah Hak Milik warga ada di Wilayah Desa Gerokgak sedangkan Tanahnya ada di Wilayah Desa Patas, sedangkan yang lainnya Sertifikat Tanah Hak Milik Warga ada di Wilayah Desa Patas sedangkan Tanahnya ada di Wilayah Desa Gerokgak, demikianlah keadaan di lapangan sampai saat ini,
9. Bahwa pada Bulan Maret 2019 ada orang tidak di kenal memasang Patok batas Tanah di atas Tanah Hak Milik NYOMAN SUMIARA atau Orang Tua Para Penggugat, yang kemudian pada bulan Mei 2020 ada orang yang bernama : KOMANG ARYA SUARDANA, atau (Tergugat II) mengklaim kepemilikan atas Tanah seluas 1,60 Hektar dengan menunjukkan Foto copy sertifikat bola Dunia atas nama : PUTU SUGANDA, yang terletak di desa Gerokgak

Hal.8 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pada Tanggal, 28 Juli 2020 dan 5 Maret 2021 dilakukan Mediasi di BPN akan tetapi dari Pihak Para Tergugat atau Yang mengklaim kepemilikan atas Tanah tidak memiliki sertifikat Asli dan tidak mempunyai gambar situasi (GS). Akan tetapi dari Pihak Para Tergugat tetap ingin menguasai Tanah Hak milik tersebut dengan cara melawan Hukum yaitu : dengan Menebang Pohon Kelapa yang ada di atas Tanah Hak Milik Para Penggugat, hal ini di lakukan oleh KOMANG ARYA SUARDANA atau Tergugat II Pada Tanggal, 15 Oktober 2020 juga melakukan Pemagaran di atas Tanah Para Penggugat yang di lakukan oleh PUTU NGURAH SUJANA yang merupakan orang suruhan dari : I GUSTI MADE WIJAYA atau Tergugat I, Pada Tanggal, 17 Maret 2021, dan selain itu juga melakukan Pemetikan buah kelapa pada tanggal, 30 Maret 2021 dengan cara melawan Hukum
11. Bahwa dari kejadian tersebut di atas kami Pihak Para Penggugat juga menyampaikan gugatan keberatan kepada Pihak Turut Tergugat IV (BPN Kabupaten Buleleng) Pada Bulan Maret 2019, dan sudah mendapat tanggapan sehingga pada : tanggal, 8 Mei 2019, jam 09.00 Wita, tempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, pada seksi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan, dengan acara : di mintai keterangan sehubungan dengan surat yang kami ajukan.
12. Bahwa menindaklanjuti surat Undangan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, tertanggal, 23 September 2020 , menindak lanjuti Pengukuran ulang terhadap Obyek Permasalahan yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu, 26 Agustus 2020, yang mengharap kehadiran pada tanggal, 30 September 2020 dengan agenda /acara : Pemberitahuan Hasil Pengukuran Ulang, yang bertempat di Ruang Konsultasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, namun hasil ukur juga tidak memberikan kepastian Yang mana Tanah Hak Milik Para Penggugat dan Hak Milik Para Tergugat,
13. Bahwa kemudian Para Penggugat menindaklanjuti surat undangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng Kecamatan Gerokgak pada Tanggal, 29 Maret 2021, berkenaan dengan Permasalahan Pemagaran Batas Tanah yang mengakibatkan tertutupnya akses masyarakat (15 KK) di Banjar Dinas Batu Agung , Desa Gerokgak, dengan agenda di harapkan kehadirannya dengan membawa Bukti Kepemilikan Tanah Khusus kepada Tergugat I (Gusti made Wijaya) dan Penggugat IV (Ketut Mangku wijana), akan tetapi sangat jelas sekali ketika Para Tergugat di Undang dengan

Hal.9 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Bukti Hak Milik yang Sah tidak pernah mau datang memenuhi Undangan Pejabat, sehingga dapat di simpulkan Bahwa Kelakuan Para Tergugat tidak bedanya dengan seorang Preman, selalu mengancam dan Intimidasi dengan cara kekerasan, dan selalu mengandalkan kekuatan otot tanpa pernah mempertimbangkan akibat Hukum yang di timbulkan

14. Bahwa sesuai Berita Acara Penangan Kasus Permasalahan Tanah yang Terletak di Desa gerokgak, Kecamatan gerokgak, kabupaten Buleleng, pada Hari senin tanggal, Dua Puluh delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua puluh satu di ruang Konsultasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan permintaan keterangan kepada Ketut Mangku Wijana (Penggugat IV) dengan resume dan hasil sebagai berikut :

I. DASAR

- a. Surat Saudara Komang Arya Suardana, dkk tanggal 28 Juli 2020 perihal Mohon Mediasi
- b. Surat dari Saudara I Gusti Made Wijaya tanggal, 05 Maret 2021 Perihal Mohon Mediasi

II. POKOK MASALAH

a. Objek masalah

Sertifikat Hak Milik N0.179 seluas 16050M2 tercatat atas nama I Putu Suganda yangb terletak di Desa Gerokgak,Kecamatan Gerokgak,Kabupaten Buleleng

b. Para Pihak

- Pengadu :
Nama : I Gusti Made Wijaya
Alamat : Gang Nangka,Bd.Babakan,Desa Sambangan Kecamatan Sukasada ,Kabupaten Buleleng
- Teradu :
Nama : Ketut Mangku Wijana
Alamat : Bd,Juntal ,Desa Tinga – tinga,Kecamatan Gerokgak ,Kabupaten Buleleng

c. Keterangan dri Ketut Mangku Wijana

- Bahwa memang benar Sertifikst Hak milik N0. 605 (sekarang menjadi Hak milik N0.3366 dan HaK Milik N0.606 (sekarng menjadi Hak Milik N0.3365)yang terletak di Desa Patas merupakan tanah milik orang tuanya Yaitu Nyoman Sumiara

Hal.10 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas sebelah barat tanah SHM N0.605,606/Desa Patas atas nama Nyoman Sumiara dahulunya adalah Sungai dan merupakan batas wilayah antara Desa patas dan Desa Gerokgak.bentuk sungainya mengikuti gambar tanah yang diklaim oleh Komang Arya Suardana dan I Gusti Made Wijaya namun dilakukan normalisasi sungai sekitar tahun 1978 sehingga sungai terebut berada di sebelah timur tanah HM N0.605,606/Desa Patas atas nama Nyoman Sumiara
- Bahwa tanah dengan SHM N0. 2209 dan 2210 yang juga diklaim oleh Komang Arya Suardana dan I Gusti Made Wijaya merupakan tanah Negara dan sebagian dari sungai yang berada di sebelah timur.

hal inilah yang tidak pernah di tindak lanjuti oleh Pihak Turut Tergugat IV yang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng sampai saat gugatan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

15. Bahwa menindaklanjuti surat undangan pada tanggal, 8 Desember 2021, agenda Penelitian Data Lapang, bertempat di kantor Desa Gerokgak, kecamatan gerokgak, sudah sangat jelas sekali bahwa Para Penggugat yang dalam hal ini di wakili oleh Penggugat IV (Ketut Mangku Wijana) adalah selaku Penyanding, kenapa dalam hal ini Para Tergugat masih ngotot mengklaim Kepemilikan Tanah Hak milik Para Penggugat, sudah jelas sesuai dengan agenda menunjuk permohonan peralihan Hak Milik no. 2878/Desa Gerokgak yang di ajukan oleh Para Tergugat ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, yang mana sertifikat tersebut adalah sertifikat tanpa gambar. inilah yang jadi pertanyaan setiap warga masyarakat.....?? dan juga sebenarnya pada saat pertemuan sudah hadir kedua Perbekel/ Kepala Desa Gerokgak dan Desa Patas kenapa tidak pernah di tindak lanjuti...ada apa sebenarnya....??????
16. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud perbuatan melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Hal.11 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas perbuatan Pihak Para Tergugat yang telah menghasili seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat seluas ± 3600 M2 (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter persegi) dan seluas ± 1000 (Kurang lebih Seribu Meter Persegi), dan Bahkan berusaha untuk merubah data Tanah Obyek sengketa dengan membuat SPPT yang seolah-olah menjadi milik TERGUGAT I , dan TERGUGAT II, seluas 16050 M2 (Enam Belas Ribu Lima Puluh Meter Persegi), dan Perbuatan Pihak Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan Melawan Hukum ;
18. Bahwa atas perbuatan Para tergugat yang telah menghasili seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat dan Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan Melawan Hukum;
19. Bahwa Tanah Hak Milik Para Penggugat ,tersebut diatas Pada Hari Senin,Tanggal, 18 Januari 2022, semua Pohon Kelapa Yang ada di Tanah Hak Milik Para Penggugat yang di maksud ± 90 (Kurang Lebih Sembilan Puluh) Pohon Kelapa di Tebang oleh Pihak Para Tergugat, dengan tanpa alas Hak yang jelas. Dan melawan Hukum,
20. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum dari para Tergugat tersebut diatas maka wajar jika Para Tergugat di Hukum untuk membayar biaya kerugian yaitu sebesar : Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Pohon Kelapa. dengan perincian : Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) x 90 Pohon = Rp. 45.000.000,-(Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
21. Bahwa permasalahan Perkara ini sebenarnya sudah beberapa kali di adakan Musyawarah, akan tetapi tidak pernah ada kata sepakat, terlebih lagi terhadap aparat Desa setempat yang dalam hal ini Perbekel Desa Gerokgak dan Desa Patas, dan jajarannya yang selalu berkelid dan tidak pernah serius memediasi permasalahan, terbukti dalam hal pembuatan Surat keterangan Pemilik Tanah Hak Milik sertifikat Nomer : 3365 atas Nama : I KETUT KADE dan sertifikat Nomer : 3366 atas Nama : NYOMAN SUMIARA, yang terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas ± 1000 M2 (Kurang lebih Seribu Meter Persegi) dan seluas seluas ± 3600 M2 (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter persegi) , yang pernah diajukan oleh Pihak Para Penggugat, sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah mau membuat surat keterangan, yang seharusnya selaku Pejabat di Desa sepanjang mengetahui Kebenaran kenapa tidak mau berbuat yang benar sesuai dengan Peraturan Per-Undang-Undangan;

Hal.12 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terhadap permasalahan perkara ini juga Pihak kecamatan sampai saat ini juga tidak pernah ada upaya untuk mencari solusi ataupun pembenaran dalam hal Penerima Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm) dan Hak Milik I Ketut kade (Alm) khususnya di Desa Gerokgak, dan Desa Patas, sehingga baik perbekel Desa Gerokgak, dan Desa Patas, maupun Camat Gerokgak seolah-olah sengaja membiarkan masalah ini berlarut-larut, sehingga menurut hemat Para Penggugat ada Unsur pembiaran untuk itu Pihak Perbekel Desa Gerokgak, Desa Patas, Camat Gerokgak dan juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, wajib di Hukum untuk tunduk dan taat atas isi Putusan ini
23. Bahwa oleh karena obyek sengketa Milik Para Penggugat tersebut di atas sampai saat ini masih di klaim milik Para Tergugat dan di hasili dan bahkan melakukan Penebangan Pohon Kelapa sebanyak ± 90 (Kurang lebih Sembilan Puluh) Pohon, oleh Pihak Para Tergugat maka dengan ini Para Penggugat Mohon Kepada Yth . Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk menghukum Pihak Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Pihak Para Tergugat untuk Mengosongkan, selanjutnya menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun bila perlu pengosongan dan penyerahan obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dengan di bantu oleh Pihak Polisi Negara
24. Bahwa oleh karena Pihak Para Tergugat telah melakukan intimidasi , pengancaman dan mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya dan yang paling parah melakukan Penebangan Pohon Kelapa sebanyak ± 90 (Kurang lebih Sembilan Puluh) Pohon, di obyek Tanah sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan Hukum maka wajar jika Pihak Tergugat di Hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dan di bayar secara tanggung renteng,
25. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia di kemudian hari maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara ini;
26. Bahwa Tanah Hak Milik Para Penggugat, yang di maksud di atas sampai saat gugatan ini di ajukan Sudah Bersertifikat atas nama Orang Tua dan kakek Para Penggugat yang bernama : NYOMAN SUMIARA dan I KETUT KADE,

Hal.13 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa untuk memperjelas bagian luas tanah milik Para Penggugat yang saat ini masih menjadi satu kesatuan tersebut di atas , maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk mengikut sertakan petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, untuk mengukur dan memastikan Luas Tanah yang di maksud., sehingga ada kepastian Hukum Luas Tanah yang sebenarnya sesuai dengan Obyek Sengketa dalam perkara ini , atau obyek sengketa adalah Milik Para Penggugat ;
28. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja , untuk bisa di carikan jalan keluarnya ;
29. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di Dasari oleh Bukti-bukti yang autentik maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk menjatuhkan Putusan terlebih dahulu walaupun Pihak Para Tergugat mengajukan upaya Hukum Banding atau Kasasi (Wit Vorbar Bij Vorad)

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan Gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Hukum Bahwa *Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2. (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :*
 - Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Ketut Kade (Alm)
 - Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara

Hal. 14 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Negara

Dan, Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 1000 M². (Kurang Lebih Seribu Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)

Selanjutnya adalah di sebut sebagai : *Tanah Obyek Sengketa*,

Adalah sah milik Para Penggugat,

5. Menghukum Pihak Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Pihak Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Para Penggugat, kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun

Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 3600 M². (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Ketut Kade (Alm)
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Dan, Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 1000 M². (Kurang Lebih Seribu Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ketut Adnyana

Hal.15 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)

Selanjutnya pengosongan/Penyerahan obyek sengketa di maksud di bantu oleh Polisi Negara;

6. Menyatakan Hukum bahwa dengan Putusan dalam Perkara ini Para Penggugat dapat mengajukan permohonan Perubahan Sertifikat, sebidang : *Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2. (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :*

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Ketut Kade (Alm)
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Dan , Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 1000 M2. (Kurang Lebih Seribu Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)

atas obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut di atas, Kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah sah;

7. Menyatakan Hukum Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum dari para Tergugat tersebut diatas maka wajar jika Para Tergugat di Hukum untuk membayar biaya kerugian yaitu sebesar : Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Pohon Kelapa. dengan perincian : Rp. 500.000,- (

Hal.16 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) x 90 Pohon = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

8. Menghukum Turut Tergugat I , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV , untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, demikian pula dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Februari 2022, Nomor 56/Pdt.G/ 2022/ PN Sgr ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 9 Maret 2022, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 18 April 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- DALAM EKSEPSI:
- 1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Hal. 17 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, terdapat kekeliruan yang sangat fatal dan substansi, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil. Terhadap kekeliruan gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

2.1 Eksepsi Tentang *Error In Persona*:

Bahwa, gugatan Para Penggugat mengandung unsur *error in persona* karena Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), antara lain:

- a. Bahwa bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah peninggalan dari I PUTU SUGANDA (almarhum) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak, seluas 16.050 M2, terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karena ada beberapa ahli waris lain dari I PUTU SUGANDA (almarhum) yang tidak dijadikan Pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, yaitu:

- 1) KETUT AGUS YUDI SUARDIKA;
- 2) I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI;
- 3) I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA;
- 4) I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN;
- 5) I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA;
- 6) I GUSTI PUTU SUMARTHA;
- 7) I GUSTI KETUT SUDIBIA;
- 8) I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA;
- 9) I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA;

yang kesemuanya merupakan ahli waris yang berhak atas harta pusaka peninggalan I PUTU SUGANDA (almarhum)

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung unsur *error in persona* karena Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitas pihak Turut Tergugat IV. Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan:

"Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Bali, Cq. Bupati Buleleng, Cq. BPN (Badan



Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng sebagai TURUT TERGUGAT IV"

Hal tersebut sangatlah keliru karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah instansi vertikal dibawah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga seharusnya gugatan Para penggugat ditujukan kepada:

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng";

Uraian tentang *Eksepsi Error In Persona* tersebut juga dikuatkan oleh pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Hal tersebut juga dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Dari uraian tersebut, sangat jelas gugatan Para Penggugat mengandung unsur *error in persona*. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.2 Eksepsi tentang Gugatan kabur atau tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

2.2.1 Bahwa, gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) karena Para Penggugat menyatakan memiliki tanah yang merupakan peninggalan orang tua dan kakek Para Penggugat yaitu:

- 1) Tanah Hak Milik Nomor: 3366, Desa Patas, sesuai Surat Ukur Nomor: 66/1983 Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2 yang sekarag terletak di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak,

Hal. 19 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah Hak Milik I Ketut Kade (alm);
- Sebelah Timur: Tukad Gerokgak;
- Sebelah Selatan: Tanah Negara;
- Sebelah Barat: Tanah Negara;

2) Tanah Hak Milik Nomor: 3365, Desa Patas, sesuai Surat Ukur Nomor: 66/1983 Tahun 1983, Luas \pm 1000 M² yang sekarang terletak di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur: Tukad Gerokgak;
- Sebelah Selatan: Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (alm);
- Sebelah Barat: Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (alm);

Kedua bidang tanah Para Penggugat tersebut sangat jelas dalam Sertipikat Hak Miliknya terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa. Namun kenyataannya, Para Penggugat mengklaim dan menguasai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M² atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum) yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

2.2.2 Bahwa, Tanah Objek Sengketa yang dinyatakan sebagai milik Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan secara jelas nama pemegang hak dari masing-masing tanah objek sengketa tersebut. Demikian juga dengan No. Surat Ukur kedua bidang tanah objek sengketa tersebut adalah sama yaitu: Nomer: 66/1983 Tahun 1983, padahal seharusnya No. Surat Ukur masing-

Hal.20 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bidang tanah yang telah bersertipikat adalah berbeda satu sama lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas menunjukkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libelle*). Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi agar secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) mengenai kepemilikan dan lokasi tanah objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat, karena:
 - 3.1 Bidang-bidang tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut terletak di Wilayah Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Hal tersebut sesuai dengan:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (bukan Sertipikat Hak Milik No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) yang ditunjukan oleh Para Penggugat di Kantor Turut Tergugat IV;
 - b. Surat Keterangan Perbekel Desa Patas No. 590/6267/Ket/2020 tanggal 5 Nopember 2020 yang pada pokoknya menerangkan tapal batas wilayah Desa Patas sesuai dengan batas alam berada di timur tukad gerokgak;
 - c. Peta Informasi Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
 - 3.2 Sedangkan bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat saat ini adalah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2

Hal.21 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum) yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan kakek dan orang tua Para Penggugat membeli sebidang tanah seluas $\pm 2,90$ Ha dari NENGAH NURIANING dan I NYOMAN NECA pada tahun 1978. Terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa tanah yang dibeli oleh orang tua dan kakek Para Penggugat dari NENGAH NURIANING dan I NYOMAN NECA seluas 3600 M2 dan dari PUTU SEMARA seluas 1000 M2 adalah juga merupakan/berasal dari tanah milik I PUTU SUGANDA (almarhum) dengan persil No. 43, Klas III, terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Sedangkan tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Sehingga jelas ada perbedaan lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- 4.2 Bahwa tidak benar saat dilakukan normalisasi tukad gerokgak telah membagi tanah yang dibeli oleh orang tua dan kakek Para Penggugat. Sejak semula tanah yang dibeli oleh orang tua dan kakek Para Penggugat tersebut memang terletak di sebelah timur tukad gerokgak yang menjadi wilayah Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hal tersebut ditegaskan oleh Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dibeli pada tahun 1979, jika tanah objek sengketa memang berada di wilayah Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa yang baru terbit tahun 1983 tersebut terletak di Desa Gerokgak, bukan di Desa Patas;

Hal.22 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan angka 7 (tujuh) tentang penyakap tanah. Untuk itu Para Tergugatanggapi sebagai berikut:
- 1) Semasa hidupnya I PUTU SUGANDA yang menguasai dan menghasili tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
 - 2) Pada tahun 1970 I PUTU SUGANDA meninggal dunia, sehingga penguasaan atas tanah tersebut kemudian diserahkan kepada istri I PUTU SUGANDA (almarhum) yang bernama JRO MADE KINTARI;
 - 3) Setelah JRO MADE KINTARI meninggal penguasaan tanah diserahkan kepada I PUTU SEMARA (kakak lain ibu Penggugat I dan orang tua dari Tergugat II), karena I PUTU SEMARA yang bertugas sebagai anggota polisi di Polsek Gerokgak dan tinggal di Desa Gerokgak. Sejak saat itu hasil-hasil tanah tersebut berupa kelapa, pisang dan jagung tersebut dinikmati oleh I PUTU SEMARA;
 - 4) Pada tahun 1975 I PUTU SEMARA menyuruh WAYAN SARKA mencarikan penggarap atas tanah tersebut sehingga sejak tahun 1975 tanah digarap/disakap oleh orang yang bernama LULUT dan I BAGUS. Hasil-hasil tanah sepenuhnya dinikmati oleh I PUTU SEMARA;
 - 5) I PUTU SEMARA yang bertugas sebagai anggota polisi di Polsek Gerokgak dan tinggal di Desa Gerokgak meninggal dunia karena sakit pada sekitar tahun 2000, sehingga tanah tersebut sepenuhnya diurus oleh WAYAN SARKA dan hasil-hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada istri I PUTU SEMARA (almarhum) yang bernama NY. RUSMININGSIH yang tinggal di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - 6) Beberapa tahun kemudian Penggugat IV mendatangi WAYAN SARKA yang mengklaim tanah peninggalan I PUTU SUGANDA (almarhum) sebagai tanah miliknya. Karena

Hal.23 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SARKA saat itu tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat atas tanah tersebut, maka hasil-hasil tanah tersebut sejak saat itu diambil oleh Penggugat IV;

6. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) karena sudah jelas tanah objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini Sertipikat Hak Milik No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas, asal persil No. 43, Klas III) yang ditunjukkan oleh Para Penggugat di Kantor Turut Tergugat IV terletak di wilayah Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sedangkan tanah yang diklaim/dikuasai oleh Para Penggugat saat ini adalah tanah milik leluhur Para Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Dengan adanya perbedaan No. Persil tanah sudah jelas menunjukkan perbedaan lokasi tanah, yaitu tanah milik Para Penggugat berasal dari Persil No. 43, sedangkan tanah milik Para Tergugat berasal dari persil 42b, sehingga jelas tanah objek sengketa milik Para Penggugat berbeda lokasinya dengan tanah milik Para Tergugat. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Terhadap Objek Tanah Yang Dipermasalahan Oleh Komang Arya Suardana, Dkk Yang Terletak Di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 26 Agustus 2020 ;
7. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 9 (Sembilan) sampai dengan angka 12 (dua belas) Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa pada tahun 2019 Tergugat II hendak mengurus turun waris melalui Turut Tergugat IV atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Hal.24 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2 Bahwa, oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak masih berupa sertipikat lama sehingga terlebih dahulu harus dilakukan permohonan sertipikat pengganti. Untuk itu, perlu ada pengukuran ulang atas bidang tanah yang dimohon oleh Tergugat II tersebut;
- 7.3 Bahwa, dalam proses permohonan turun waris tersebut ada keberatan dari Ketut Mangku Wijana (Penggugat IV) yang mengklaim tanah yang dimohonkan turun waris oleh Tergugat II tersebut sebagai tanah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas);
- 7.4 Bahwa, karena ada keberatan, akhirnya dilakukan Mediasi oleh Turut Tergugat IV dengan melakukan pengukuran ulang atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, diperoleh hasil yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Gambar tanah milik Para Penggugat yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) tidak cocok/tidak sesuai bentuknya dengan gambar tanah hasil ukur ulang;
 - Luas tanah Para Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) seluas 4600 M2 tidak cocok / tidak sesuai dengan luas hasil ukur yaitu seluas 6100 M2, ada kelebihan luas 1500 M2;
 - Berdasarkan Peta Informasi Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, diketahui semua bidang tanah yang dilakukan pengukuran ulang terletak di Desa Gerokgak, sementara Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606,

Hal.25 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) milik Para Penggugat terletak di Desa Patas;

7.5 Bahwa, Para Tergugat menolak dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Para Penggugat, menebang pohon kelapa dan melakukan pemagaran. Para Tergugat menguasai tanah, menebang pohon kelapa dan melakukan pemagaran diatas tanah milik Para Tergugat sendiri yang diperoleh dari warisan peninggalan I PUTU SUGANDA (almarhum), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang sah secara hukum;

7.6 Bahwa, tidak benar pernyataan Para Penggugat yang menyatakan hasil dari pengukuran ulang, sebagaimana dimaksud pada 7.4 diatas tidak memberikan kepastian letak tanah objek sengketa. Dari hasil ukur tersebut, telah sangat jelas Para Penggugatlah yang telah mengklaim dan menguasai bidang tanah milik Para Tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sehingga sangat merugikan kepentingan Para Tergugat;

8. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas) karena:

a. Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Turut Tergugat IV yang mempunyai kompetensi dibidang pertanahan, dan apabila tidak berhasil ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, seharusnya dilanjutkan ke pengadilan. Menurut Para Tergugat, melakukan upaya mediasi di tingkat kecamatan dalam hal ini di Kantor Turut Tergugat III, merupakan langkah mundur, sehingga Para

Hal.26 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak lagi menghadiri acara-acara mediasi seperti itu, karena diyakini akan sia-sia belaka;

- b. Seharusnya Para Penggugat malu menuduh Para Tergugat seperti preman, karena faktanya Para Penggugatlah seperti preman yang mau menguasai tanah milik Para Tergugat yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum;
 - c. Para Penggugat mau memanfaatkan situasi keluarga Para Tergugat khususnya Tergugat I dan orang tua Tergugat II yang jarang bisa ke lokasi tanah karena harus bertugas di luar daerah sebagai anggota kepolisian. Sebagai pensiunan dan anak dari pesiunan polisi, Para Tergugat sedikitnya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini;
9. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas), karena penjelasan dari Para Tergugat dalam hal ini Penggugat IV atas posisi tanah milik Para Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) tidak berdasarkan pada dokumen dan fakta yang sebenarnya, sehingga sudah benar pihak Turut Tergugat IV tidak mempertimbangkan atau menindaklanjuti penjelasan Penggugat IV tersebut;
10. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 15 (lima belas), karena:
- a. Penggugat terlihat kebingungan saat menunjukan batas tanah Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) terletak di Desa Patas yang dipakai dasar keberatan dan kemudian mengklaim tanah milik Para Tergugat dari hasil pengukuran terakhir seluas 16420 M2 sebagai tanah miliknya);
 - b. Penggugat IV sendiri memberikan keterangan yang berbeda-beda tentang posisi tanahnya, antara lain:
 - Pada pengukuran pertama, Penggugat IV mengaku tanahnya berada disebelah Utara tanah milik Para Tergugat;

Hal.27 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pengukuran kedua, Penggugat mengaku tanahnya berada disebelah Selatan tanah milik Para Tergugat;
 - Penggugat IV juga pernah menyatakan tanah milik Para Tergugat sebagai tanah Negara;
 - Terakhir pada saat penelitian lapang tanggal 8 Desember 2021, Penggugat mengklaim/mengakui semua tanah Para Tergugat sebagai tanah miliknya;
- c. Para Tergugat tahu persis posisi tanah milik Para Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) terletak di Desa Patas (sebelah timur tukad gerokgak) karena awalnya tanah tersebut merupakan tanah milik I PUTU SUGANDA (almarhum) asal persil 43, klas III, yang dijual oleh NENGAH NURIANING bersama anaknya NYOMAN MECA seluas 3600 M2 dan juga dijual oleh I PUTU SEMARA (kakak lain ibu Tergugat I) seluas 1000 M2.
- d. Untuk itu, Para Tergugat sudah minta kepada Turut Tergugat IV untuk mengukur tanah milik Para Penggugat yang berlokasi disebelah timur tukad gerokgak tersebut. Para Tergugat akan dengan senang hati menunjukannya. Namun sampai saat ini pihak Turut Tergugat IV belum merealisasikannya. Hal tersebut, seharusnya dipertimbangkan oleh Turut Tergugat IV dalam upaya menyelesaikan masalah ini;
- e. Para Penggugat selalu mendalilkan sertipikat hak milik atas tanah milik Para Tergugat adalah sertipikat bola dunia tanpa ada gambarnya. Para Penggugat selalu menduga kalau Para Tergugat tidak tahu lokasi tanah miliknya yang merupakan tanah warisan tersebut. Para Penggugat berusaha mencari dukungan pada aparat terbawah karena mengingat situasi keluarga Para Tergugat khususnya Tergugat I dan orang tua Tergugat II yang jarang bisa ke lokasi tanah karena harus bertugas di luar daerah sebagai anggota kepolisian. Seharusnya Para Penggugat sadar dengan meninggalnya secara tiba-tiba Perbekel Desa Gerokgak yang beberapa hari sebelumnya berani menepuk dada dan bersumpah

Hal.28 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berani mati untuk membela Para Penggugat. Semoga tidak ada korban-korban lain yang secara membabi buta berani membela ketidakbenaran yang didalilkan oleh Para Penggugat;

11. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 16 (lima belas) sampai dengan angka 20 (dua puluh), karena:
- Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak tepat ditujukan kepada Para Tergugat. Perbuatan Para Tergugat adalah sah karena berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum. Justru ketentuan pasal tersebut berlaku untuk Para Penggugat yang telah mengklaim dan menguasai tanah milik Para Tergugat secara tidak sah dan melanggar hukum;
 - Tidak benar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 51.08.010.013.006-0008.0 tercatat atas nama I PUTU SUGANDA (alm) dibuat oleh Para Tergugat, melainkan diterbitkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sehingga tidak benar jika dikatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat menguasai dan menghasili bidang tanah milik Para Tergugat sendiri dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, yang merupakan warisan dari I PUTU SUGANDA (almarhum);
 - Tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menebang pohon kelapa, karena

Hal.29 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



pohon kelapa tersebut adalah Para Tergugat yang tumbuh diatas tanah milik Para Tergugat sendiri;

- e. Tidak benar dan keliru jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, karena segala perbuatan Para Tergugat diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali adalah sah dan tidak melanggar hukum;

12. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 21 (dua puluh satu) Para Tergugatanggapi sebagai berikut: Dalil Para Penggugat tersebut semakin menegaskan ketidaktahuan dan ketidakpastian Para Penggugat atas bidang-bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas) yang diakui sebagai miliknya. Sertipikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan terkuat atas bidang tanah, lantas untuk apa Para Penggugat lagi membuat Surat Keterangan Pemilik Tanah atas sertipikat-sertipikat tanah tersebut. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seyogyanya memaknai dalil Para Penggugat ini sebagai pengakuan atas ketidaktahuan atau ketidakpastian Para Penggugat atas tanah objek sengketa;
13. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 22 (dua puluh dua), Para Tergugatanggapi sebagai berikut: Dalil Para Penggugat tersebut semakin menegaskan ketidaktahuan Para Penggugat atas tugas pokok dan fungsi dari Para Turut Tergugat. Jika terjadi permasalahan dan tidak bisa diselesaikan melalui mediasi oleh Para Turut Tergugat, maka pengujian kebenarannya dan penyelesaian harus dilakukan melalui pengadilan. Dalam permasalahan ini justru Para Tergugat lah yang paling dirugikan karena proses turun waris atas tanah warisan milik Para Tergugat menjadi terhambat karena adanya keberatan dari Para Penggugat yang tidak berdasarkan atas alas hak yang sah secara hukum;
14. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) karena

Hal.30 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah sah secara hukum karena berdasarkan pada bukti hak yang sah secara hukum yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Sehingga penebangan pohon kelapa yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah tersebut juga sah secara hukum ;

15. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 25 (dua puluh lima) tentang permohonan sita, karena: Bidang tanah milik Para Penggugat berbeda dengan tanah milik Para Tergugat. Bidang tanah milik Para Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas), asal persil 43, tercatat atas nama NYOMAN SUMIARA dan I KETUT KADE terletak di sebelah timur tukad gerokgak, yaitu di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sedangkan bidang tanah yang diklaim dan diakui oleh Para Penggugat saat ini adalah sebidang tanah milik Para Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Sehingga permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat atas tanah milik Para Tergugat haruslah ditolak;
16. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat 26 (dua puluh enam) karena: bidang tanah milik Para Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas), asal persil 43, tercatat atas nama NYOMAN SUMIARA dan I KETUT KADE terletak di sebelah timur tukad gerokgak, yaitu di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sedangkan bidang tanah yang diklaim dan diakui oleh Para Penggugat saat ini adalah sebidang tanah milik Para Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA

Hal.31 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

17. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh), Para Tergugat sepakat dilakukan pengukuran ulang diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 605 dan No. 606, Desa Patas (saat ini No. 3365 dan No. 3366, Desa Patas), asal persil 43, tercatat atas nama NYOMAN SUMIARA dan I KETUT KADE terletak di sebelah timur tukad gerokgak, yaitu di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, bukan diatas tanah milik Para Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
18. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh), Para Tergugatanggapi sebagai berikut: Seharusnya perkara ini sangat jelas dan bisa diselesaikan secara damai, kalau saja Pihak Para Penggugat tidak ngotot mengklaim bidang tanah milik Para Tergugat yang batasnya sudah jelas dan terletak di dua desa yang berbeda;
19. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 29 (dua puluh Sembilan) karena tanah objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat adalah tanah milik Para Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal persil No. 42b, Klas III, yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
20. Bahwa Para Tergugat menolak dan tidak menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena hanya merupakan pendapat pribadi Para Penggugat yang tidak didukung oleh fakta dan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Konvensi agar secara mutatis mutandis dianggap bagian dari Rekonvensi;

Hal.32 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya Dalam Rekonvensi disebut Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya Dalam Rekonvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan/ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) bersama dengan ahli waris lain berdasarkan Silsilah Keturunan Almarhum I PUTU SUGANDA tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Para Ahli Waris lainnya, yaitu: KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, I PUTU SUGANDA (almarhum) juga ada meninggalkan harta pusaka berupa: Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal Pipil No. 916, persil No. 42b, Klas III, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 51.08.010.013.006-0008.0, Luas 16.050 M2, atas nama I PUTU SUGANDA (ALM), yang terletak di Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai: Objek Sengketa Rekonvensi;
5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi bersama dengan ahli waris yang lain, yaitu: KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA sebagai ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) berhak atas Objek Sengketa Rekonvensi;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi bukan merupakan ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) sehingga tidak berhak atas Objek Sengketa Rekonvensi;

Hal.33 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan menempati menghasili objek sengketa rekonvensi secara turun temurun dan terus menerus tanpa pernah beralih atau mengalihkan kepada pihak lain;
8. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sampai saat ini juga tetap membayar pajak atas tanah Objek Sengketa Rekonvensi yang merupakan peninggalan I PUTU SUGANDA (almarhum) tersebut;
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi bersama KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA adalah ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) yang berhak atas Objek Sengketa Rekonvensi, maka objek sengketa rekonvensi adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi bersama KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) yang berhak atas Objek Sengketa Rekonvensi, maka penguasaan Para Penggugat Rekonvensi atas Objek Sengketa Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
11. Bahwa oleh karena Objek Sengketa Rekonvensi adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi bersama bersama KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA, maka berdasarkan putusan dalam perkara ini Para Penggugat Rekonvensi bersama bersama KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH

Hal.34 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA berhak mengajukan turun waris atas Objek Sengketa Rekonvensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;

12. Bahwa, saat ini sebagian dari objek sengketa rekonvensi dibagian Selatan diklaim dan diakui sebagai milik dari Para Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah objek sengketa rekonvensi sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
14. Bahwa, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah objek sengketa rekonvensi sebagai miliknya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Kerugian materiil, berupa: biaya-biaya pengurusan turun waris atas objek sengketa rekonvensi yang saat ini dipending prosesnya sebesar lebih kurang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Kerugian moril, berupa rasa malu di masyarakat karena dianggap tidak mampu merawat harta warisan peninggalan leluhur Para Penggugat Rekonvensi. Kerugian moril ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi walaupun harus dikonversikan ke dalam bentuk nilai rupiah, nilainya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Sehingga, total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah objek sengketa rekonvensi sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk menyerahkan kembali bagian dari objek sengketa rekonvensi tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka dapat dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara (polisi);
16. Bahwa untuk mencegah gugatan Para Penggugat ilusioner dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakan sita atas objek sengketa rekonvensi;

Hal.35 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;
18. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali obyek sengketa rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi yang dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;

Maka berdasarkan atas hal-hal yang dikemukakan diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- DALAM EKSEPSI:
 - Menerima Eksepsi Para Tergugat;
 - Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk veerklard*);
- DALAM POKOK PERKARA:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Silsilah Keturunan Almarhum I PUTU SUGANDA tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Para Ahli Waris lainnya, yaitu: KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA;

Hal.36 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan/ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) bersama dengan ahli waris lain yaitu: KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA
4. Menyatakan Objek Sengketa Rekonvensi berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal Pipil No. 916, persil No. 42b, Klas III, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 51.08.010.013.006-0008.0, Luas 16.050 M2, atas nama I PUTU SUGANDA (ALM), yang terletak di Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, adalah sah merupakan tanah peninggalan I PUTU SUGANDA (almarhum);
5. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi bersama dengan ahli waris yang lain, yaitu: KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA sebagai ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) berhak atas Objek Sengketa Rekonvensi;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi bukan merupakan ahli waris dari I PUTU SUGANDA (almarhum) sehingga tidak berhak atas Objek Sengketa Rekonvensi;
7. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan menempati menghasili objek sengketa rekonvensi secara turun temurun dan terus menerus tanpa pernah beralih atau mengalihkan kepada pihak lain;
8. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi sampai saat ini juga tetap membayar pajak atas tanah Objek Sengketa Rekonvensi yang merupakan peninggalan I PUTU SUGANDA (almarhum) tersebut;
9. Menyatakan Objek Sengketa Rekonvensi adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi bersama KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA

Hal.37 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA;

10. Menyatakan penguasaan Para Penggugat Rekonvensi atas Objek Sengketa Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
11. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi bersama bersama KETUT AGUS YUDI SUARDIKA, I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI, I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA, I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN, I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA, I GUSTI PUTU SUMARTHA, I GUSTI KETUT SUDIBIA, I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA, dan I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA berhak mengajukan turun waris atas Objek Sengketa Rekonvensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah Objek Sengketa Rekonvensi sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
13. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah Objek Sengketa Rekonvensi sebagai miliknya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali Objek Sengketa Rekonvensi tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka dapat dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan alat negara (polisi);
15. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar lebih kurang Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) secara kontan dan tunai;
16. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;

Hal.38 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



18. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan kembali obyek sengketa rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi yang dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 12 April 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Tidak tahu (tidak mengetahui sama sekali) apa yang disengketakan/diperkarakan antara Penggugat (I ketut Darma dkk) dan Tergugat (I Gede Made Wijaya dkk) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 19 April 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

- 1.1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang berhubungan dengan Turut Tergugat II kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan.
- 1.2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Tugas :
- menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Kewenangan :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;

Hal.39 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

Hal.40 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

- 1.3 Bahwa membaca gugatan penggugat sebagaimana diuraikan pada **posita gugatan angka 21**, yang menguraikan bahwa Desa Patas dan Jajarannya yang selalu berkelid dan tidak pernah serius memediasi permasalahan ini, terhadap hal ini Turut Tergugat II akan memfasilitasi setiap warga/masyarakat Desa Patas sesuai dengan tugas dan kewenangan Perbekel yang salah satunya yaitu menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- 1.4 Bahwa Pemerintah Desa Patas selama ini belum melakukan upaya fasilitasi terhadap para pihak karena tidak adanya pemberitahuan atau permohonan secara resmi dari para pihak untuk dapat difasilitasi terkait permasalahannya.
- 1.5 Bahwa terkait dengan obyek sengketa berada pada wilayah 2 (dua) Desa, sehingga Pemerintah Desa Patas dalam hal ini tidak dapat melakukan fasilitasi secara sepihak.
- 1.6 Terkait dengan ranah kepemilikan hak atas tanah tidak merupakan kewenangan kami selaku Turut Tergugat II dalam hal penerbitan Hak Kepemilikan terhadap Tanah atau obyek sengketa.
- 1.7 Bahwa berdasarkan atas uraian dalam Pokok Perkara di atas, Turut Tergugat II memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 19 April 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1.1. Bahwa Turut Tergugat III **menolak** dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang berhubungan dengan Turut Tergugat III kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan.

Hal.41 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



- 1.2. Bahwa membaca gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 22 menyebutkan bahwa terhadap permasalahan perkara ini juga pihak kecamatan sampai saat ini juga tidak pernah ada upaya untuk mencari solusi ataupun pembenaran dalam hal penerima Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm) dan Hak Milik I Ketut Kade (Alm) Khususnya di Desa Gerokgak, dan Desa Patas maupun **Camat Gerokgak seolah olah sengaja membiarkan masalah ini berlarut larut**, sehingga menurut hemat Para Penggugat ada unsur pembiaran untuk itu Pihak Perbekel Desa Gerokgak, Desa Patas, Camat Gerokgak dan juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Buleleng, wajib di Hukum untuk tunduk dan taat atas isi Putusan ini.
- 1.3. Bahwa terhadap Posita Para Tergugat dalam angka 22 dapat kami jelaskan bahwa terhadap hal ini Turut Tergugat III sudah pernah melakukan fasilitasi dengan mengundang para pihak sesuai dengan surat undangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak Nomor 005/221/III/2021, tertanggal 28 Maret 2021, perihal undangan, namun ada pihak yang diundang untuk difasilitasi tidak hadir, sehingga upaya fasilitasi tidak dapat dilaksanakan.
- 1.4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
- Tugas :
- Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Fungsi :
- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;

Hal.42 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; dan
 - j. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- 1.5 Bahwa terkait dengan Obyek Sengketa yaitu gugatan kepemilikan hak atas tanah tidak merupakan kewenangan kami selaku Turut Tergugat III utamanya dalam hal penerbitan Hak Kepemilikan terhadap Hak Atas Tanah atau obyek sengketa.
- 1.6 Pemerintah Kecamatan Gerokgak selaku Turut Tergugat III telah melakukan fasilitasi sesuai dengan tugas dan kewenangan kecamatan, yaitu pelayanan public dan Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, namun ada para pihak yang tidak hadir dalam hal upaya melakukan fasilitasi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat III.
- 1.7 Bahwa berdasarkan atas uraian dalam Pokok Perkara di atas, Turut Tergugat III memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 5 April 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV.
2. Bahwa pada tanggal 06 September 1983 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00606/Desa Patas sekarang telah berubah Nomor menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3365/Desa Patas atas nama I Putu Semara telah beralih haknya karena Jual Beli kepada I Ketut Kade dengan Nomor 63 Tahun 1978 yang dibuat oleh Pejabat Wilayah Kecamatan Gerokgak tanggal 11 Mei Tahun 1978.

Hal.43 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 06 September 1983 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00605/Desa Patas sekarang telah berubah Nomor menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3366/Desa Patas atas nama Nengah Nurianing dan I Nyoman Neca telah beralih haknya karena Jual Beli kepada Nyoman Sumiara dengan Nomor 31 Tahun 1979 yang dibuat oleh Pejabat Wilayah Kecamatan Gerokgak tanggal 01 Februari Tahun 1979.
4. Bahwa pada tanggal 06 September 1983 Sertipikat Hak Milik Nomor 00605/Desa Patas sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 03366/Desa Patas atas nama Nengah Nurianing dan I Nyoman Neca telah beralih haknya karena Jual Beli kepada Nyoman Sumiara berdasarkan Akta Jual Beli nomor 31 tahun 1979 yang dibuat oleh Pejabat Wilayah Kecamatan Gerokgak pada tanggal 01 Februari 1979.
5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00179/Desa Gerokgak atau dengan Nomor Induk Bidang 00068/Desa Gerokgak atas nama Ni Nyoman Sadri, Wayan Suara dan I Gede Sara.
6. Bahwa pada tanggal 29 April 1993 Sertipikat Hak Milik Nomor 02209/Desa Patas atau Nomor Induk Bidang 02358/Desa Patas atas nama I Made Ardja telah beralih haknya karena Ganti Nama kepada Nyoman Sari berdasarkan Surat Keterangan Nomor 590/1670/Ket/ Tahun 2015 yang dibuat oleh Nyoman Suberata selaku Perbekel Patas pada tanggal 18 Mei 2015 dan telah tidak berlaku lagi karena Haknya sudah dibukukan sebagai Hak atas bidang-bidang tanah berdasarkan hasil pemecahan sempurna.
7. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02281/Desa Patas atau dengan Nomor Induk Bidang 02417/Desa Patas atas nama Nyoman Sari sebagai Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02209/Desa Patas.
8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02282/Desa Patas atau dengan Nomor Induk Bidang 02418/Desa Patas atas nama Nyoman Sari telah beralih haknya karena Hibah kepada I Wayan Suliantara Berdasarkan Akta Hibah Nomor 414 Tahun 2017 yang dibuat oleh Komang Nunuk Sulasih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Selaku PPAT sebagai Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02209/Desa Patas.
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1998 Sertipikat Hak Milik Nomor 2210/Desa Patas atau Nomor Induk Bidang 02359/Desa Patas atas nama ade Lantur telah tidak berlaku lagi karena Haknya sudah dibukukan sebagai Hak atas bidang-bidang tanah berdasarkan hasil pemecahan sempurna.

Hal.44 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02237/Desa Patas atau dengan Nomor Induk Bidang 02380/Desa Patas atas nama Made Lantur telah beralih haknya karena Hibah kepada Made Wardia Berdasarkan Akta Hibah Nomor 616 tahun 2018 yang dibuat oleh Komang Nunuk Sulasih, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan selaku PPAT sebagai Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02210/Desa Patas.
11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02238/Desa Patas atau dengan Nomor Induk Bidang 02381/Desa Patas atas nama Made Lantur sebagai Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02210/Desa Patas.
12. Bahwa pada tanggal 09 September 1965 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2878/Desa Gerokgak atas nama I Putu Suganda.
13. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat Poin 25 ada menjelaskan "Sita Jaminan (Conservator Beslag" sehingga Turut Tergugat IV menjelaskan aturan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021

Pasal 91

- 1) Dalam hal tanah menjadi obyek perkara di Pengadilan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor Pertanahan bahwa suatu Hak Atas Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun menjadi obyek perkara di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan.
- 2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hapus dengan sendirinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang mengajukan pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir.
- 3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan *status quo* atas Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan maka atas perintah Hakim, permohonan tersebut dicatatkan ke Kantor Pertanahan.
- 4) Catatan mengenai perintah *status quo* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hal.45 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 92

- 1) Dalam hal Tanah merupakan obyek perkara pengadilan, obyek penetapan *status quo* oleh hakim yang memeriksa perkara atau obyek sita pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran atau peralihan atau pembebanan hak.
- 2) Setelah jangka waktu catatan objek perkara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan/atau catatan objek penetapan *status quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 (4) hapus dan objek perkara tidak diikuti penetapan sita jaminan maka pendaftaran peralihan atau pembebanan hak dapat dilaksanakan.
- 3) Penolakan kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat alasan penolakan.

14. **Eksepsi Obyek Gugatan Kabur alias Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 179 /Desa Gerokgak atas nama Ni Nyoman Sadri, Wayan Suara dan I Gede Sara memiliki Luas 4.400 M². Bahwa Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Desa Gerokgak atas nama I Putu Suganda, memiliki Luas 16.050 M².
- b. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi :
Putusan MA RI No. 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Para Penggugat tidak sama dengan **batas-batas** dan **Luasnya** dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat dengan jelas gugatan Penggugat kabur (***Obscur Libel***) karena terdapat perbedaan pemegang hak Sertipikat Hak Milik Eksepsi Turut Tergugat IV pada Poin 3-10.

15. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- a. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Ni Nyoman Sadri, Wayan Suara, I Gede Sara Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00179 atau Nomor Induk Bidang 00068/Desa Gerokgak.
- b. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Nyoman Sari Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02209 atau Nomor Induk Bidang 02358/Desa Patas.

Hal.46 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



- c. Bahwa dengan tidak dimasukkannya I Wayan Suliantara Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02282 atau Nomor Induk Bidang 02418/Desa Patas
- d. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Nyoman Sari Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02281 atau Nomor Induk Bidang 02417/Desa Patas.
- e. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Made Wardia Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02237 atau Nomor Induk Bidang 02380/Desa Patas, sebagai pihak di dalam gugatan, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklart***)

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat IV tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat IV.

Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat IV, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.
3. Menyatakan setidaknya - tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklart***).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal.47 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Mei 2022 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II mengajukan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 31 Mei 2022, sedangkan Turut Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I ketut Darma, I Ketut Darsa, Ketut Adnyana, Ketut mangku Wijana, Putu Sukiada, I Made Budiartana, I Ketut Budi Astika, Luh Suwastri, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum Ketut Kade, tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy Sertifikat hak milik Nomor 3365 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atas nama I Ketut Kade, seluas 1000 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3366 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi bali, atas nama Nyoman Sumiara seluas 3600 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 472.12/462/Pem/IX/2020 yang dikeluarkan oleh

Hal.48 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel Pengulon pada tanggal 23 September 2020,
yang telah dicocokkan dengan aslinya;

- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Nomor :
472.12/463/Pem/IX/2020 yang dikeluarkan oleh
Perbekel Pengulon pada tanggal 23 September 2020;
yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-
08082016-0005 atas nama Nyoman Sumiara, yang
telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan Nomor :
472.12/1446/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh
Perbekel Tinga-tinga pada tanggal 19 Agustus 2020;
yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Nomor :
145/97/Pgln/II/2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel
Pengulon pada tanggal 21 Februari 2022 yang telah
dicocokkan dengan aslinya
- 10 Bukti P-10 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-
20092021-0010 atas nama Ketut Ganteng Swanjaya,
yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti P-11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan Tahun 2020 atas
nama Sumiara, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 12 Bukti P-12 : Foto copy Surat Pemberitahuan hasil Pengukuran
Ulang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan tertanggal 23 September 2020, yang
telah dicocokkan dengan aslinya;
- 13 Bukti P-13 : Foto copy Surat Undangan dari Camat Gerokgak,
kepada Mangku Wijana tertanggal 26 maret 2021,
yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 14 Bukti P-14 : Foto copy Berita Acara Penanganan Kasus
Permasalahan Tanah yang terletak di Desa
Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten

Hal.49 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, tertanggal 28 Juni 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

- 15 Bukti P-15 : Foto copy Surat Undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng kepada Ketut Mangku Wijana tertanggal 2 Desember 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 16 Bukti P-16 : Foto copy Surat Keterangan No. 145/1/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Batuagung, tanggal 9 September 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 17 Bukti P-17 : Foto copy Surat Keterangan No. 145/2/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Batuagung tanggal 9 September 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU MERTHA SURIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Gerokgak sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa, yaitu merupakan tanah kebun, yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas 1000 M2 atas nama Ida Ketut Kade dan 36 are atas nama Nyoman Sumiara;
 - Bahwa Mangku Wijana merupakan cucu dari I Ketut Kade dan merupakan anak dari Nyoman Sumiara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah sengketa;

Hal.50 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di Banjar Dinas Batu Agung Desa Gerokgak namun sebelum adanya normalisasi Sungai sekitar tahun 1978/1979 obyek tanah sengketa terletak didesa Patas;
 - Bahwa desa Patas terletak disebelah timur sungai sedangkan desa Gerokgak terletak disebelah barat sungai;
 - Bahwa dengan adanya normalisasi sungai ada tanah-tanah yang kena namun saksi tidak tahu apakah saat itu ada warga yang keberatan;
 - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Mangku Wijana Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat, serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Saksi ABU KHAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan kepala dusun sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tanah obyek sengketa luas keseluruhan 46 are terdiri dari 2 sertifikat, yang satu atas nama Nyoman Sumiara, dan satu lagi saksi lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
Timur : Sungai
Barat : tanah milik
Utara : tanah milik
Selatan : Majenah/Abdul Mandi
 - Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat pohon pisang dan kelapa, namun sekarang hanya terdapat pohon pisang;
 - Bahwa dulu nama penyekap tanahnya adalah Ketut Lulut dan yang menyuruh adalah Nyoman Sumiara;
 - Bahwa yang membatasi Desa Patas dengan Desa Gerokgak adalah sungai;
 - Bahwa saksi mengetahui dulu ada proyek Normalisasi sungai sekitar tahun 1978/1979;
 - Bahwa sebelum normalisasi tanah obyek sengketa berada didesa Patas namun setelah normalisasi berada di desa Gerokgak
 - Bahwa setahu saksi kedua bidang tanah tersebut pemiliknya adalah Nyoman Sumiara;

Hal.51 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat, serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy silsilah keturunan almarhum I Putu Suganda, tertanggal 26 Februari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Keterangan ahli waris tertanggal 26 Februari 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya
3. Bukti T-3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2878 terletak di Desa Gerokgak dengan luas 16050 atas nama I Putu Suganda, yang telah dicocokkan dengan aslinya
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya
5. Bukti T-5 : Foto copy tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan 25854/2020 atas nama I Komang Arya Suardana, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti T-6 : Foto copy Pembayaran pengukuran, yang telah dicocokkan dengan aslinya
7. Bukti T-7 : Foto copy dari foto copy surat Pemberitahuan akan dilaksanakan Penetapan batas bidang tanah tanggal 18 Agustus 2020
8. Bukti T-8 : Foto copy Pengukuran tanah yang ditunjukkan oleh Komang Arya Suardana, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
9. Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang terhadap obyek tanah yang dipermasalahkan oleh Komang Arya Suardana dkk, tanggal 26 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal.52 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 590/6267/Ket/2020 yang dibuat oleh Perbekel Patas tanggal 5 Nopember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
11. Bukti T-11 : Foto copy Peta Informasi bidang tanah yang dibuat oleh kepala Seksi Survei dan Pemetaan, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
12. Bukti T-12 : Foto copy Pendaftaran peralihan hak yang dibuat oleh I Gusti Made Wijaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 21 September 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya
14. Bukti T-14 : Foto copy tanda bukti Setoran Bank BPD, yang telah dicocokkan dengan aslinya
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Keterangan NJOP yang dikeluarkan oleh Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kbid Pendataan dan Pelayanan tanggal 11 Februari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya
16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama I Putu Suganda (alm) yang telah dicocokkan dengan aslinya;
17. Bukti T-17 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Miliki No. 605 terletak didesa Patas, kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, atas nama Nyoman Sumiara dengan luas 3600 M2;
18. Bukti T-18 : Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik no 606 terletak di desa Patas kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama I Ketut Kade, dengan luas 1000 M2
19. Bukti T-19 : Foto copy Berita Acara Rekomendasi Permasalahan Tanah seluas 16.050 M2 yang terletak di Desa Gerokgak Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal

Hal.53 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

20. Bukti T-20 : Foto copy Surat Keberatan dari I Gusti Made Wijaya tanggal 12 Januari 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
21. Bukti T-21 : Foto copy Surat Perjanjian Penggarap/Penyakap tanggal 18 Agustus 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAYAN WITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa terletak di Banjar Batu Agung desa Gerokgak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :

Timur : Sungai

Utara : -

Barat : tanah milik

Selatan : tanah tegalan

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada normalisasi sungai;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MADE SADRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.54 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa di Banjar Batu Agung desa Gerokgak dengan luas 1,60 hektar, dimana saksi mengetahui luasnya dari Komang Arya Suardana (Tergugat III) dengan sertifikat Hak Milik atas nama Putu Suganda;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1966 batas sebelah timur tanah sengketa adalah sungai;
- Bahwa setahu saksi pohon kelapa yang ada di obyek tanah sengketa sudah ditebang dan yang menyuruh adalah Gusti Made Wijaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi PUTU NGURAH SUJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penyakap dari tanah obyek sengketa dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Banjar Dinas Batu Agung Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Tergugat II (Komang Suardana) sedangkan orang tua dari Komang Arya Suardana adalah Putu Semara
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi menyakap tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum saksi, yang jadi Penyakap adalah Ketut Lulut dengan Ketut Sumantra;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh Tergugat II Komang Arya Suardana pada tahun 2018 dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi di Gerokgak Pak Sumiara tidak memiliki tanah;
- Bahwa setahu saksi di obyek tanah sengketa ada pohon kelapa nmaun ditebang oleh Pak Gusti (Tergugat I)

Hal.55 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada normalisasi sungai karena keadaan sungai dari dulu sampai sekarang masih sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi I GEDE BUDIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa terletak di Desa Gerokgak;
- Bahwa tanah objek sengketa berupa tanah ladang dengan luas 1,60 hektar dan pernah dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :

Timur : Sungai

Barat : rumah-rumah penduduk

Utara : tanah milik I Kano

Selatan : Tanah milik

- Bahwa setahu saksi pemiliknya adalah Putu Suganda, namun saat pengukuran Putu Suganda tidak ada karena telah meninggal dunia dan yang hadir waktu itu adalah Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan serta Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti Surat dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT.III-1 : Foto copy Surat Undangan yang dibuat oleh Camat Gerokgak tanggal 26 Maret 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal.56 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TT.III-2 : Foto copy Daftar Hadir, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT.IV-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 3365 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama I Ketut Kade, seluas 1000 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti TT.IV-2 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 3366 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Nyoman Sumiara, seluas 3600 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti TT.IV-3 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2210 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Made Lantur, seluas 2000 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti TT.IV-4 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 02237 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Made Wardia, seluas 1000 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti TT.IV-5 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 02238 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Made

Hal.57 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantur, seluas 920 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

6. Bukti TT.IV-6 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 2209 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Nyoman Sari, seluas 2500 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. Bukti TT.IV-7 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 02281 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Nyoman Sari, seluas 1580 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
8. Bukti TT.IV-8 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 02282 terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Wayan Suliantara, seluas 500 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
9. Bukti TT.IV-9 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 179 terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama Ni Nyoman Sadra, Wayan Suara dan I Gede Sara, seluas 4.400 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
10. Bukti TT.IV-10 : Foto copy Salinan Tanda Bukti Hak Nomor 2878 terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Pengastulan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, atas nama I Putu Suganda, seluas 16050 M2, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai tanah obyek sengketa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaats

Hal.58 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onderzeuk) terhadap obyek perkara berupa tanah seluas $\pm 3600 \text{ M}^2$ dengan Hak Milik Nomor 3366 Desa Patas, dan tanah seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ dengan hak milik Nomor 3365 Desa Patas, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, di lokasi obyek sengketa yang terletak di desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dimana atas obyek sengketa terdiri atas 2 (dua) bidang tanah tegalan dimana baik Para Penggugat/Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan benar obyek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya Para Penggugat/Kuasa Hukumnya, Para Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

I. DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tersebut diatas; -- -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*

- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), dimana bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah peninggalan dari I PUTU SUGANDA (almarhum) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak, seluas 16.050 M^2 , terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karena ada beberapa ahli waris lain dari I PUTU SUGANDA (almarhum)

Hal.59 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



yang tidak dijadikan Pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, yaitu:

- 1) KETUT AGUS YUDI SUARDIKA;
- 2) I GUSTI PUTU BAGUS ARYA WIJAYADI;
- 3) I GUSTI NYOMAN ARYA SASTRA PRABAWA;
- 4) I GUSTI PUTU AGUNG RAHMAWAN;
- 5) I GUSTI NYOMAN PUTRA CHANDRA;
- 6) I GUSTI PUTU SUMARTHA;
- 7) I GUSTI KETUT SUDIBIA;
- 8) I GUSTI PUTU NGURAH TRAGIA SENA;
- 9) I GUSTI BAGUS KORIYAMA PRADNYA;

yang kesemuanya merupakan ahli waris yang berhak atas harta pusaka peninggalan I PUTU SUGANDA (almarhum)

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung unsur *error in persona* karena Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitas pihak Turut Tergugat IV. Dimana Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah instansi vertikal dibawah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga seharusnya gugatan Para penggugat ditujukan kepada:

2. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

- Bahwa Para Penggugat menyatakan memiliki tanah yang merupakan peninggalan orang tua dan kakek Para Penggugat yaitu:

Tanah Hak Milik Nomor: 3366, Desa Patas, sesuai Surat Ukur Nomor: 66/1983 Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2 yang sekarang terletak di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah Hak Milik I Ketut Kade (alm);
- Sebelah Timur: Tukad Gerokgak;
- Sebelah Selatan: Tanah Negara;
- Sebelah Barat: Tanah Negara;

Tanah Hak Milik Nomor: 3365, Desa Patas, sesuai Surat Ukur Nomor: 66/1983 Tahun 1983, Luas \pm 1000 M2 yang sekarang terletak di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak,

Hal.60 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur: Tukad Gerokgak;
- Sebelah Selatan: Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (alm);
- Sebelah Barat: Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (alm);

Kedua bidang tanah Para Penggugat tersebut sangat jelas dalam Sertipikat Hak Miliknya terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa. Namun kenyataannya, Para Penggugat mengklaim dan menguasai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum) yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

- Bahwa, Tanah Objek Sengketa yang dinyatakan sebagai milik Para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan secara jelas nama pemegang hak dari masing-masing tanah objek sengketa tersebut. Demikian juga dengan No. Surat Ukur kedua bidang tanah objek sengketa tersebut adalah sama yaitu: Nomer: 66/1983 Tahun 1983, padahal seharusnya No. Surat Ukur masing-masing bidang tanah yang telah bersertipikat adalah berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan penggugat kabur ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat dalam Repliknya telah menyangkal sebagai berikut :

1. MENGENAI GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa Bidang Tanah yang di maksud adalah Bidang Tanah Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas ,sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun1983, luas \pm 3600 M2. tertera atas Nama : Nyoman

Hal.61 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Sumiara dan Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas ,sesuai surat ukur Nomer : 65/1983, Tahun1983, luas \pm 1000 M2. tertera atas Nama : I Ketut Kade Mengigat Tergugat I dan Tergugat II adalah Pelaku Penebangan Pohon Kelapa. Dan melakukan perbuatan melawan Hukum. penyerobotan. Oleh karenanya Para Penggugat Telah Tepat (REDELIJK) dan tidak Salah (Error In Persona) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat I dan Tergugat II dan menurut Hukum, Para Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa sajaSubyek Hukum yang akan digugatnya

2. MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel karena tidak menyantumkan Nama Pemilik sertifikat dan wilayah Obyek Bidang Tanah sengketa, dan juga surat Ukur yang sama, di sini sangat jelas sekali bahwa Para tergugat tidak memahami Perbuatan Melawan Hukum yang di dalilkan Para Penggugat, Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian , dengan adanya rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat dengan menebang pohon kelapa pada :

Bidang Tanah I. sebidang Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas ,sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun1983, luas \pm 3600 M2. (Kurang lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi), tertera atas Nama : Nyoman Sumiara. Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik I ketut Kade (Alm)
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Bidang Tanah II. sebidang Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas ,sesuai surat ukur Nomer : 65/1983, Tahun1983, luas \pm 1000 M2. (Kurang lebih Seribu Meter Persegi), tertera atas Nama : I

Hal.62 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Kade. Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara(Alm)

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkalnya sebagaimana Dupliknya yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan pada pokoknya memuat hal-hal sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 RV (Reglement Of The Rechtsvordering) yaitu :

1. Memuat Identitas para pihak
2. Dalil-dalil yang konkrit tentang adanya hubungan Hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan
3. Tuntutan (petitum)

Menimbang, bahwa gugatan dianggap cacat formil apabila dalil-dalil gugatan kabur, dimana suatu gugatan mengandung cacat formil apabila:

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 432, menyebutkan bahwa Eksepsi berdasarkan hukum acara, yang termasuk lingkup eksepsi adalah

Hal.63 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Prosesual

Eksepsi berwenang atau tidak berwenang Pengadilan mengadili mengadili
(tidak berwenang secara absolut/tidak berwenang secara relatif)

2. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi

- Eksepsi Surat Kuasa tidak sah (surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak memenuhi syarat formil, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang)
- Eksepsi eror in persona (eksepsi diskualifikasi dimana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, eksepsi plurium litis consortium apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)
- Eksepsi Ne Bis In Idem (kasus yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali)
- Eksepsi obscur libel/gugatan Penggugat tidak terang (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

3. Eksepsi Hukum Materiil

- Exceptio dilatoria (gugatan terlalu preamatur)
- Exceptio peremptoria (sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat adalah Bahwa Tanah Hak Milik Nomer : 3366 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2. (Kurang Lebih Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad Gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik I Ketut Kade (Alm)
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Negara

Hal.64 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Negara

Dan , Tanah Hak Milik Nomer : 3365 Desa Patas sesuai surat ukur Nomer : 66/1983, Tahun 1983, Luas \pm 1000 M2. (Kurang Lebih Seribu Meter Persegi) , Yang sekarang karena terjadi Normalisasi Tukad gerokgak Tanah Hak Milik Yang di maksud berada di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak.Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur : Tukad Gerokgak
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (Alm)

Bidang-bidang tanah yang dimaksud merupakan tanah milik Para Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II telah menebang pohon kelapa dan melakukan penyerobotan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menyangkalnya dan menyatakan bahwa tanah yang dimaksud bukan merupakan tanah milik Para Penggugat melainkan merupakan tanah peninggalan dari I PUTU SUGANDA (almarhum) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum), asal Pipil No. 916, persil No. 42b, Klas III, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP: 51.08.010.013.006-0008.0, Luas 16.050 M2, atas nama I PUTU SUGANDA (ALM), yang terletak di Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dimana selain Para Tergugat yang menjadi ahli waris lain dari I Putu Suganda adalah : Ketut Agus Yudi Suardika, I Gusti Putu Bagus Arya Wijayadi, I Gusti Nyoman Arya Sastra Prabawa, I Gusti Putu Agung Rahmawan, I Gusti Nyoman Putra Chandra, I Gusti Putu Sumartha, I Gusti Ketut Sudibia, I Gusti Putu Ngurah Tragia Sena, Dan I Gusti Bagus Koriyama Pradnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan dari tanah obyek sengketa telah disangkal oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat menyatakan bahwa tanah dimaksud merupakan tanah milik dari I Putu Suganda, maka untuk membuat terang permasalahan ini maka Para Penggugat harus menarik ahli

Hal.65 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari I Putu Suganda, sehingga eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (eror in persona) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai identitas pihak Turut Tergugat IV. Dimana Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng adalah instansi vertikal dibawah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga seharusnya gugatan Para penggugat ditujukan kepada: "Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng";

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini oleh karena Turut Tergugat IV sendiri tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut dan telah pula hadir dipersidangan maka terhadap keberatan Para Tergugat ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (Exceptio Obscur Libel);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang merupakan peninggalan orang tua dan kakek Para Penggugat yaitu:

Tanah Hak Milik Nomor: 3366, Desa Patas, sesuai Surat Ukur Nomor: 66/1983 Tahun 1983, Luas \pm 3600 M2 yang sekarag terletak di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah Hak Milik I Ketut Kade (alm);
- Sebelah Timur: Tukad Gerokgak;
- Sebelah Selatan: Tanah Negara;
- Sebelah Barat: Tanah Negara;

Tanah Hak Milik Nomor: 3365, Desa Patas, sesuai Surat Ukur Nomor: 66/1983 Tahun 1983, Luas \pm 1000 M2 yang sekarang terletak di wilayah Banjar Dinas Batu Agung, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah Hak Milik Ketut Adnyana
- Sebelah Timur: Tukad Gerokgak;

Hal.66 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (alm);
- Sebelah Barat: Tanah Hak Milik Nyoman Sumiara (alm);

Kedua bidang tanah Para Penggugat tersebut sangat jelas dalam Sertipikat Hak Miliknya terletak di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa. Namun kenyataannya, Para Tergugat mengklaim dan menguasai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 179/Desa Gerokgak (saat ini berubah menjadi Nomor: 2878/Desa Gerokgak), seluas 16050 M2 atas nama I PUTU SUGANDA (almarhum) yang terletak di Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti gugatan Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa luas obyek sengketa yang dimaksud tersebut diatas adalah seluas 3600 M2 dan 1000 M2 demikian pula pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas tanah obyek sengketa Para Penggugat menyampaikan yang dimaksud dengan tanah obyek sengketa adalah berupa 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing ± 3600 M2 dan ± 1000 M2;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pemeriksaan setempat dan dikaitkan dengan bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan luas Obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat sebagaimana Bukti P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Sumiara dengan luas objek Pajak 6500 M2, demikian pula berdasarkan Bukti T-9 berupa Berita Acara Rekomendasi Permasalahan Tanah yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal 28 Desember 2021 pada angka (7) disebutkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah dilakukan pengukuran ulang terhadap permohonan yang diajukan oleh I Komang Arya Suardana dan diperoleh hasil pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Luas tanah pengadu (Para Tergugat) sesuai SHM No. 179 Desa Gerokgak : 16.050 M2 setelah diukur menjadi seluas 16.420 M2. Luas tanah Teradu (Para penggugat) SHM 605 dan SHM 606 setelah diukur menjadi 6100 M2;

Hal.67 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah luas tanah Teradu (Para Penggugat) sebagaimana SHM 605 dan SHM 606 yaitu seluas 4600 M2 tidak cocok/tidak sesuai dengan luas hasil ukur yaitu seluas 6100 M2 sehingga ada selisih 1500 M2;

Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas atau kabur sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Turut Tergugat IV adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Turut Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. **Eksepsi Obyek Gugatan Kabur alias Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 179 /Desa Gerokgak atas nama Ni Nyoman Sadri, Wayan Suara dan I Gede Sara memiliki Luas 4.400 M². Bahwa Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Desa Gerokgak atas nama I Putu Suganda, memiliki Luas 16.050 M².

2. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Ni Nyoman Sadri, Wayan Suara, I Gede Sara Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00179 atau Nomor Induk Bidang 00068/Desa Gerokgak.
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Nyoman Sari Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02209 atau Nomor Induk Bidang 02358/Desa Patas.
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya I Wayan Suliantara Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02282 atau Nomor Induk Bidang 02418/Desa Patas
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Nyoman Sari Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02281 atau Nomor Induk Bidang 02417/Desa Patas.
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Made Wardia Selaku Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02237 atau Nomor Induk Bidang 02380/Desa Patas, sebagai pihak di dalam gugatan, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Hal.68 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat IV mengenai Obyek Gugatan Kabur alias Tidak Jelas (Obscuur Libel) telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi dari Para Tergugat dan terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas telah dikabulkan oleh majelis Hakim maka terhadap Eksepsi Turut Tergugat IV ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat IV mengenai Gugatan para Penggugat Kurang pihak karena tidak menarik Ni Nyoman Sadri, Nyoman Sari, I wayan Suliantara dan Made Wardia Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang dimaksud oleh Turut Tergugat IV bukanlah orang-orang yang dimaksud oleh Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengannya sehingga pihak-pihak tersebut tidak perlu ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara ini sehingga eksepsi mengenai kurang pihak yang dimaksud oleh Turut Tergugat IV haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (eror in persona) dan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sebagaimana Pasal 8 RV yang menyatakan bahwa apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

- DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap materi pokok perkara gugatan konvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa mengenai Biaya perkara oleh karena Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai gugatan Rekonvensi terlebih dahulu maka terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan Dalam Konvensi dan Rekonvensi

II. DALAM REKONVENSI

Hal.69 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan Konvensi tersebut diatas oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Konvensi Para Penggugat Kabur (obscuur libel) dan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan pula dan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 8 RV, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI
 - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- DALAM POKOK PERKARA
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami: Ni Made Kushandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade

Hal.70 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Wulandari, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 25 Januari 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh I Gede Sudiarsa Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya, Para Tergugat/Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya melalui persidangan secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	4.605.000-
4. PNBP	:	Rp.	80.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
8. <u>Biaya PS</u>	:	Rp.	<u>100.000,-+</u>

J u m l a h Rp. 5.635.000-

(lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal.71 dari 71 Hal./Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr